

RINGKASAN EKSEKUTIF



SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2019



DEWANPERS

PRAKATA

KATA “CUKUP” YANG PATUT DISYUKURI

**MURDAN ALFA SATIAWAN
KETUA TIM PELAKSANA IKP 2019**

Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah SWT. Itulah kalimat yang pantas kami ucapkan. Bukan sekedar karena atas karunia-NYA, kami telah menyelesaikan kegiatan pengukuran IKP 2019 ini, namun juga karena hasil dari IKP 2019 ini yang telah memotret peningkatan kelas IKP Indonesia dari kondisi “agak bebas” menjadi “cukup bebas”. Sebuah kata “cukup” yang patut disyukuri.

Bermula dari adanya kepercayaan dari Dewan Pers kepada kami, PT Multi Utama Risetindo, anggota dari MUC Consulting Group, untuk melaksanakan pekerjaan IKP 2019 ini. Sebuah kehormatan yang besar bagi kami. Untuk itu, kami telah berusaha menjawab kehormatan tersebut dengan usaha yang sungguh-sungguh dan profesional agar mampu menjawab harapan Dewan Pers dan stakeholders dalam mengukur dan memotret IKP 2019 secara objektif. Perjuangan lelah selama kurang lebih 4 (empat) bulan ini, akhirnya terbayar dengan hasil yang sangat menggembirakan ini. Proses yang tentu tidak selalu mulus. Tapi berkat dukungan dari semua pihak, terutama dari Dewan Pers, akhirnya kami mampu menuntaskan tanggungjawab pekerjaan ini.

Apa yang tersajikan dalam buku ini, merupakan IKP dari kondisi kemerdekaan pers pada periode Januari hingga Desember 2018. Dilaksanakan di 34 provinsi dan melibatkan 12 orang informan ahli di setiap provinsi. Ke-12 informan ahli mewakili 3 (tiga) segmen pemangku kepentingan yaitu mewakili kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan mewakili kepentingan pengelola pers. Mereka dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Dewan Pers untuk menjamin pendapat dan penilaian yang mereka berikan mampu menggambarkan kondisi kemerdekaan pers yang terjadi.


Hasil IKP 2019 yang disampaikan pada buku ini semoga menjadi pemacu semua pihak untuk minimal mempertahankan kemerdekaan pers yang sudah “cukup bebas” ini dan tentu akan lebih disyukuri jika mampu meningkatkan kondisi kemerdekaan pers yang telah diraih ini.

Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menghaturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Dewan Pers, Kementerian Informatika, dan semua pihak yang telah membantu kami sehingga mampu menyelesaikan tugas yang mulia ini. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam melaksanakan pekerjaan ini banyak ditemui kesalahan dan kekhilafan. Kami berharap apa yang kami kerjakan dan hasilnya tersaji dalam buku ini, menjadi sumbangsih kami bagi terwujudnya kemerdekaan pers yang lebih baik di Indonesia.

Sekali lagi, dari hasil IKP ini kita telah beranjak dari “agak bebas” menjadi “cukup bebas”. Sebuah kata “cukup” yang patut disyukuri. Merdeka.

Jakarta, November 2019

INDEKS KEMERDEKAAN PERS TAHUN 2019



4,71%

69,00
Sedang

TAHUN
2018

73,71
Baik

TAHUN
2019

INDEKS KEMERDEKAAN PERS BERDASARKAN LINGKUNGAN

75,16
(+4,05)

LINGKUNGAN FISIK
DAN POLITIK

72,21
(+4,57)

LINGKUNGAN EKONOMI

72,62
(+5,54)

LINGKUNGAN HUKUM


INDEKS KEMERDEKAAN PERS TAHUN 2019




Lingkungan Fisik dan Politik

Lingkungan Hukum

Lingkungan Ekonomi



INDEKS KEBEBASAN PERS TIAP PROVINSI



INDEKS PERVARIABLE

LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan **79,41**
 Kebebasan dari Intervensi **74,48**
 Kebebasan dari kekerasan **75,31**
 Kebebasan Media Alternatif **75,69**
 Keragaman Pandangan **74,42**
 Akurat dan Berimbang **74,75**
 Akses atas Informasi Publik **79,18**
 Pendidikan Insan Pers **76,61**
 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan **69,27**

LINGKUNGAN EKONOMI

Kebebasan Pendirian dan Operasional **74,53**
 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat **69,82**
 Keragaman Kepemilikan **76,64**
 Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Covernance) **67,80**
 Lembaga Penyiaran Publik **73,88**

LINGKUNGAN HUKUM

Independensi dan Kepastian Hukum
 Lembaga Peradilan **73,16**
 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme **73,72**
 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers **75,86**
 Etika Pers **73,70**
 Mekanisme Pemulihan **75,08**
 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas **56,77**

INDEKS KEMERDEKAAN PERS TIAP PROVINSI TAHUN 2018 VS 2019

NO	PROVINSI	INDEKS KEMERDEKAAN PERS		KETERANGAN NAIK/ TURUN
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	
1.	Sulawesi Tenggara	73.60	84.84	+11.24
2.	Nangro Aceh Darussalam	80.61	82.86	+1.95
3.	Kalimantan Tengah	80.14	80.94	+0.8
4.	Riau	69.84	79.82	+9.98
5.	Kalimantan Utara	80.35	78.78	-1.57
6.	Jawa Tengah	67.57	77.84	+10.27
7.	Bali	69.15	77.37	+8.22
8.	Kepulauan Riau	76.89	77.18	+0.29
9.	Kalimantan Barat	75.03	76.63	+1.6
10.	Sulawesi Tengah	69.65	76.27	+6.62
11.	Sulawesi Barat	68.12	75.71	+7.59
12.	Kalimantan Timur	74.18	75.52	+1.34
13.	Bengkulu	73.31	75.37	+2.06
14.	Maluku Utara	67.91	75.34	+7.43
15.	Sulawesi Utara	73.72	75.18	+1.46
16.	Bangka Belitung	74.29	75.30	-0.45
17.	Kalimantan Selatan	75.36	74.91	-0.45
18.	Sulawesi Selatan	78.80	74.82	-3.98
19.	Gorontalo	70.09	74.55	+4.46
20.	DKI Jakarta	65.18	74.37	+9.19
21.	Sulawesi Selatan	71.19	74.06	+2.87
22.	Nusa Tenggara Timur	66.84	73.80	+6.96
23.	Banten	71.70	73.66	+1.96
24.	Sumatera Barat	69.76	73.60	+3.84
25.	Jawa Barat	68.47	73.60	+5.13
26.	Nusa Tenggara Barat	69.38	73.40	+4.02
27.	Maluku	72.14	75.25	+0.38
28.	Jambi	74.18	75.52	+1.34
30.	DIY	60.10	69.73	+9.63
31.	Jawa Timur	61.16	69.68	+8.52
32.	Sumatera Utara	65.54	68.83	+3.29
33.	Lampung	71.45	67.92	-3.53
34.	Papua	59.80	66.56	+6.76

INDEKS KEMERDEKAAN PERS TIAP VARIABLE TAHUN 2018 VS 2019

PROVINSI	INDEKS KEMERDEKAAN PERS		KETERANGAN NAIK/TURUN
	TAHUN 2018	TAHUN 2019	
A. LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK			
1. Kebebasan Berserikat	76,56	81.04	+4.48
2. Kebebasan dari Intervensi	70.89	76.01	+5.12
3. Kebebasan dari Kekerasan	71.49	76.72	+5.23
4. Kebebasan Media Alternatif	73.62	76.24	+2.62
5. Keragaman Pandangan	70.62	75.20	+4.38
6. Akurat dan Berimbang	71.18	75.92	+4.74
7. Akses Informasi Publik	75.78	80.12	+4.34
8. Pendidikan Insan Pers	72.50	77.39	+4.89
9. Kesetaraan Kelompok Rentan	61.73	70.33	+8.6
B. LINGKUNGAN EKONOMI			
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan	70.72	74.93	+4.21
2. Indenpendensi dari kelompok kepentingan	63.32	71.71	+8.39
3. Keragaman Kepemilikan	73.44	78.88	+5.44
4. Tata Kelola Perusahaan	65.81	69.09	+3.28
5. Lembaga Penyiaran Publik	69.49	74.78	+5.29
C. LINGKUNGAN HUKUM			
1. Indenpendensi Lembaga Peradilan	67.47	73.65	+6.18
2. Kebijakan Kebebasan Mempraktekan Jurnalisme	68.27	73.94	+5.67
3. Kebebasan dari Kriminalisasi	78.84	76.57	-2.27
4. Etika Pers	67.27	75.54	+8.27
5. Mekanisme Pemulihan	72.51	75.62	+3.11
6. Perlindungan Disabilitas	43.92	57.96	+14.04

UNSUR	JUMLAH RESENDEN		INDEKS	
	2018	2019	2018	2019
Pemerintah	104	113	75.00	76.87
Masyarakat	209	199	66.25	72.17
Bisnis	77	96	73.90	76.21
Total	390	408	69.00	73.71



UNSUR	Semua Responden		Indeks Per Gender			
	2018	2019	2018		2019	
			Wanita	Pria	Wanita	Pria
Indeks Kebebasan Bidang Politik	71.11	75.16	70.42	74.08	75.21	77.13
Indeks Kebebasan Bidang Ekonomi	67.64	72.21	67.36	70.10	72.70	74.60
Indeks Kebebasan Bidang Hukum	67.08	72.62	65.17	69.01	71.50	72.80
Indeks Kemerdekaan Pers	69.00	73.71	68.03	71.56	71.34	75.40

BAB I: PENDAHULUAN

Kemerdekaan pers merupakan syarat bagi berlangsungnya kehidupan negara dan masyarakat yang demokratis. Sering dikatakan bahwa pers adalah pilar ke empat demokrasi, melengkapi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang secara bersama-sama memperoleh mandat untuk mengelola kekuasaan negara bagi kepentingan rakyat. Dalam kerangka demokrasi pers berperan sebagai sarana kontrol atas kekuasaan. Agar bisa menjalankan peranannya itu dengan baik, harus ada jaminan kebebasan bagi pers untuk mengakses dan menyebarkan informasi yang dibutuhkan publik. Pers harus bebas dari tekanan negara maupun kelompok-kelompok kepentingan kuat secara politik ataupun ekonomi, termasuk kepentingan pemilik perusahaan pers sendiri. Tanpa jaminan kebebasan, pers tidak bisa melaksanakan peranannya dengan baik, demokrasi pun tidak berjalan.

Setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, pers di Indonesia mulai menikmati iklim kebebasan. Jaminan terhadap kebebasan pers ditegaskan dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 UU Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak warga negara; terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran; pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Sejak Era Reformasi itu, kebebasan pers di Indonesia memang relatif lebih baik dibanding dalam kurun waktu sekitar 30 tahun di bawah pemerintahan Orde Baru. Meskipun demikian bukan berarti tak ada lagi persoalan menyangkut kebebasan pers. Kontrol negara atas pers memang sudah jauh berkurang, pers bisa menulis soal apapun tanpa rasa takut. Namun, bersamaan dengan surutnya kontrol penguasa, pers menghadapi kekuatan pemilik modal termasuk pemilik perusahaan pers sendiri. Independensi redaksi acapkali terganggu oleh intervensi pemilik modal. Belakangan, keterlibatan sejumlah pemilik industri pers dalam politik praktis menimbulkan masalah netralitas institusi pers. Di luar masalah itu, kompetisi yang semakin ketat karena pertumbuhan institusi media yang luar biasa cepat membuat upaya memperebutkan kue iklan kian berat. Fenomena yang lazim di banyak daerah, pendapatan perusahaan-perusahaan pers sangat bergantung pada anggaran pemerintah (APBD), suatu kondisi yang potensial mengancam independensi pers. Masalah krusial lain yang masih terjadi terkait kebebasan pers yaitu tindak kekerasan terhadap wartawan dan awak media. Yang memprihatinkan, pelaku kekerasan terhadap jurnalis bukan hanya aparaturnegara, tetapi juga unsur masyarakat sipil, kelompok-kelompok masyarakat atau ormas.

Dengan demikian, meskipun konstitusi dan undang-undang telah memberi jaminan realitasnya praktik kebebasan pers tidak serta merta berlangsung mulus. Praktik kebebasan pers masih mengalami berbagai hambatan. Oleh sebab itu, kebebasan pers perlu terus dikawal dan dijaga agar tidak bergerak mundur. Dalam konteks inilah pemantauan terhadap kondisi kebebasan atau

kemerdekaan pers penting dilakukan. Pemantauan itu antara lain bisa dilakukan melalui penyusunan indeks kemerdekaan pers yang akan menjadi tolok ukur dalam melihat derajat kemerdekaan pers dalam suatu kurun waktu tertentu.

Sebagaimana diamantakan UU Pers, Dewan Pers mempunyai fungsi melindungi dan mengembangkan kemerdekaan pers. Dengan dasar amanat undang-undang ini dan melihat kondisi kemerdekaan pers di Indonesia yang menuntut upaya perbaikan, Dewan Pers menginisiasi penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Indonesia. Tujuan penyusunan IKP yakni untuk memetakan dan memantau perkembangan pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia, sehingga bisa diidentifikasi persoalan-persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Penyusunan IKP juga dimaksudkan untuk memberi kontribusi bagi peningkatan kesadaran publik akan kemerdekaan pers, serta menyediakan bahan-bahan kajian empiris bagi upaya advokasi kemerdekaan pers di Indonesia.

Sebelumnya IKP 2016, 2017 dan 2018, maka pada tahun 2019 ini Dewan menyelenggarakan survei IKP sebagai kelanjutan survei IKP tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan jasa konsultan yang dilakukan yang dipilih secara lelang elektronik melalui LPSE. Pemenang dari hasil lelang ini yaitu Kami, PT Multi Utama Risetindo. Survei IKP tahun-tahun sebelumnya, dilakukan secara swa-kelola oleh Dewan Pers. Survei IKP 2016, 2017 dan 2018 dilakukan Tim Peneliti Dewan Pers bekerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian perguruan tinggi di daerah-daerah lokasi survei.

Maksud dan Tujuan Survei

Tujuan pelaksanaan survei IKP 2019 yaitu untuk menyusun Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2019 yang merupakan gambaran kondisi kemerdekaan pers di 34 provinsi di Indonesia di sepanjang tahun sebelumnya yaitu dari Januari hingga Desember 2018.

Pemilihan Locus

Adapun pelaksanaan Survei Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2019 ini dilakukan di 34 Provinsi yang berada di wilayah Indonesia.

Metode

Penelitian IKP ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap para ahli untuk menilai kemerdekaan pers di Indonesia. Alasan dilakukannya penelitian terhadap kelompok ahli adalah pertama, topik riset ini memiliki komponen yang hanya bisa dinilai oleh para pelaku langsung, atau para pengamat serta akademisi yang berkutat dalam komponen-komponen kemerdekaan pers. Para ahli yang memiliki gambaran yang cukup mengenai 'kemerdekaan pers'. Kedua, adalah alasan terbatasnya waktu dan biaya.

Untuk menentukan informan ahli kami melakukan dua langkah. Pertama, penelitian ini mensyaratkan bahwa ahli harus memiliki pengetahuan dan atau pemahaman mengenai kemerdekaan pers, baik karena berpengalaman/ sebagai pelaku langsung di bidangnya atau sebagai akademisi/peneliti di bidang yang bersangkutan, paling sedikit selama 5 tahun. Ahli yang dipilih itu juga memiliki kapasitas reflektif atas persoalan dalam bidang kemerdekaan pers.

Tim Leader MUC yang berada di 34 Provinsi berkoordinasi dengan MUC pusat dan Dewan Pers guna mendapatkan Informan Ahli yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan pengumpulan data sekunder. Para ahli diminta untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan dan memberi skor dengan skala 1 – 100 pada pertanyaan yang dijawabnya, dengan kategori:

- Buruk sekali pada angka 1-30 [tidak bebas]
- Buruk pada angka 31-55 [kurang bebas]
- Sedang pada angka 56-69 [agak bebas]
- Baik pada angka 70-89 [cukup bebas]
- Baik sekali 90-100 [bebas]

Perhitungan nilai indeks dilakukan dengan menghitung rerata dari informan-ahli yang memberi penilaian disertai dengan pembobotan. Pembobotan dilakukan pada tiga Lingkungan yaitu bidang politik 46.20%, bidang ekonomi 20.40% dan hukum 33.40% dan dilanjutkan pada indikator-indikator utama. Proses pembobotan dilakukan dengan meminta tiga ahli pers untuk menentukan bobot tersebut. Lembaga Peradilan mendapat bobot tertinggi 9.7% diikuti dengan kebebasan dari Kekerasan 9.1%. Sedangkan kebebasan mendirikan perusahaan pers 1.5% dan pelatihan jurnalis 2.1% mendapat bobot terendah.

Tabel 1.
Bobot Indikator-indikator IKP

100%	Indeks Kemerdekaan Pers	
46.20%	Lingkungan Fsik dan Politik	100%
3%	Berserikat	6.5
8%	Intervensi	17.4
9.10%	Kekerasan	19.6
2.70%	Media altermatif	5.8
4.90%	Keragaman	10.6
6.40%	Informasi akurat dan berimbang	13.8
5.30%	Akses informasi publik	11.4
2.10%	Pelatihan jurnalis	4.6
4.70%	Akses kelompok rentan	10.3

20.40%	Lingkungan Ekonomi	100%
1.50%	Pendirian Pers	7.2
5.10%	Kepentingan kelompok	25
4.30%	Keberagaman kepemilikan	21.2
4.30%	Tata kelola	21.1
5.20%	Kelembagaan publik	25.5
33.40%	Lingkungan Hukum	100%
9.70%	Lembaga peradilan	28.9
2.70%	Peraturan dan kebijakan jurnalisme	8.1
6.90%	Kriminalisasi dan intimidasi	20.7
3.90%	Penataan UU Pers	11.8
6.90%	Independensi dewan Pers dll	20.7
3.30%	Ruang disabilitas	9.8

Langkah berikutnya hasil indeks sementara didiskusikan dalam sebuah forum yang di sebut *National Assesment Council* (Dewan Penyelia Nasional). Di dalamnya sejumlah ahli pers memberi penilaian terhadap 20 indikator utama kemerdekaan pers. Berbeda dengan informan ahli di setiap provinsi, yang diminta memberi penilaian dalam perspektif lokal; provinsi yang bersangkutan, ahli pers pada NAC ini memberi penilaian dalam perspektif nasional. Penilaian itu digabungkan dengan hasil penilaian sebelumnya; dengan bobot 30% bagi penilaian Informan Ahli dengan perspektif Nasional dan 70% penilaian Informan ahli dengan perspektif Provinsi. Dengan indeks ini kami melakukan perbandingan atas hasil penelitian yang dilakukan tahun sebelumnya yaitu IKP 2016 , 2017, 2018 dan dengan tahun ini.

Seperti disebutkan di atas penilaian atas setiap pertanyaan dilakukan melalui wawancara. Semua informan ahli sedianya diwawancarai secara langsung. Akan tetapi di sejumlah daerah proses pengumpulan informasi dilakukan dengan cara wawancara tatap muka antara tim pewawancara dari MUC dan Informan Ahli. Pada pelaksanaan dilapangan, wawancara dilakukan sampai selesai semua pertanyaan, tapi kadang kala Informan Ahli mempunyai keterbatasan waktu sehingga dilanjutkan dikemudian hari sesuai dengan janji.

Pada penelitian tahun 2019 ini wawancara dilakukan terhadap 408 orang. Mereka berasal dari beranekaragam latar belakang pekerjaan seperti advokat/pengacara, akademisi, jurnalis, pemilik media, komisioner lembaga (KPU, KPID, KIP), organisasi non-pemerintah, politisi, TNI/Polri, wiraswasta dan karyawan swasta. Di antara informan ahli ini 81,37% adalah laki-laki sedangkan 18,63% lainnya perempuan. Dengan demikian representasi salah satu gender, meski belum mencapai target 30%, dalam hal ini perempuan masih bisa terwakili.

Tidak semua informan yang direncanakan dapat diwawancarai sebagian karena dianggap tidak memenuhi, sehingga datanya harus diganti dengan informan ahli lain atau sama sekali tidak digunakan, sebagian karena tugasnya harus sering berpergian sehingga tidak berhasil mengisi seluruh pertanyaan dan sebagian karena pindah tugas. Tidak semua pula yang diwawancarai diperhitungkan, hal ini karena tidak dipenuhi metode skoring yang ditentukan sebelumnya.

Setelah wawancara hasil wawancara diolah dan kemudian didiskusikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai forum bagi ahli untuk mevalidasi penilaian dan informasi yang mereka berikan sebelumnya. Namun dalam FGD ini pun tidak semua Informan Ahli yang telah diwawancarai bisa hadir. Dari 408 Informan Ahli yang di undang FGD hanya 301 Informan Ahli yang bisa hadir. Kebanyakan Informan Ahli yang tidak bisa hadir ada agenda penting lain yang tidak bisa ditinggalkan.

Setelah tahap ini berbagai data tersebut nantinya akan didiskusikan dalam sebuah pertemuan nasional yang disebut *National Assesment Council*. Sejumlah ahli diminta untuk memberi pandangan dan skor atas indikator-indikator utama dalam perspektif nasional. Gabungan nilai yang diberikan ahli nasional dan provinsi merupakan Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia.

Melengkapi informasi ini tim peneliti baik yang berada di tingkat nasional maupun provinsi mengumpulkan data-data sekunder yang berkaitan dengan berbagai persoalan kemerdekaan pers, yang dilakukan sejak sebelum wawancara dan FGD dilaksanakan. Data-data itu diantaranya adalah jenis/jumlah organisasi profesi wartawan, nama-nama dan jenis perusahaan media di tiap provinsi, berbagai peraturan yang ada di provinsi berkaitan dengan pers, dan kasus-kasus pers yang terjadi pada 2018.

BAB II: Hasil Indeks Kemerdekaan Pers 2019

Indeks Kemerdekaan Pers (selanjutnya disebut IKP) dari 34 provinsi di Indonesia pada Tahun 2019 ini mencapai 73.71 Hal ini berarti mengalami peningkatan dibanding 2018 yang hanya meraih 69.00. Dengan kategori ini IKP Indonesia telah mengalami “lompatan” dari kategori sedang atau ‘agak bebas’ menjadi kategori baik atau “cukup bebas”. Pada indeks tahun ini, IKP lingkungan bidang hukum kembali paling rendah dan lingkungan fisik dan politik mengalami peningkatan tertinggi dibanding dua lingkungan lain.

INDEKS KEMERDEKAAN PERS	2017	2018	2019
IKP NASIONAL	67.92	69.00	73.71
IKP Politik	70.39	71.11	75.16
IKP Ekonomi	66.13	67.64	72.21
IKP Hukum	66.00	67.08	72.62

Dari segi cakupan wilayah, dari 34 provinsi, sudah ada 29 provinsi yang masuk kategori cukup bebas dan hanya 5 provinsi yang masih dalam kategori agak bebas. Kelima provinsi tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Lampung dan Papua. Selain itu, pada IKP 2019 juga ditemukan ada 12 provinsi yang meningkat status dari agak bebas menjadi cukup bebas. Ke-12 provinsi tersebut adalah Riau, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat.

NO	INDIKATOR	2017		2018		2019	
		Indeks	Rank	Indeks	Rank	Indeks	Rank
Bidang Politik							
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	78.40	2	76.56	2	79.41	1
2	Kebebasan dari Intervensi	72.48	9	70.89	10	74.48	11
3	Kebebasan dari Kekerasan	73.07	6	71.49	8	75.31	7
4	Kebebasan Media Alternatif	74.51	5	73.62	5	75.69	6
5	Keragaman Pandangan	73.43	11	70.82	9	74.42	12
6	Akurat dan Berimbang	70.54	12	71.18	11	74.75	9
7	Akses atas Informasi Publik	76.13	4	75.78	3	79.18	2
8	Pendidikan Insan Pers	73.42	8	72.50	7	76.61	4
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	57.81	19	61.73	19	69.27	18
Bidang Ekonomi							
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	72.34	7	70.72	6	74.53	10
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	62.30	18	63.32	18	69.82	17

NO	INDIKATOR	2017		2018		2019	
		Indeks	Rank	Indeks	Rank	Indeks	Rank
12	Keragaman Kepemilikan	74.95	3	73.44	4	76.64	3
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)	64.22	17	65.81	17	67.80	19
14	Lembaga Penyiaran Publik	68.65	14	69.49	13	73.88	13
Bidang Hukum							
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	66.61	16	67.47	15	73.16	16
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	62.17	13	68.27	14	73.72	14
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	79.73	1	78.84	1	75.86	5
18	Etika Pers	66.53	15	67.27	16	73.70	15
19	Mekanisme Pemulihan	70.88	10	72.51	12	75.08	8
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	34.22	20	43.92	20	56.77	20

Kenaikan IKP 2019 juga disumbang oleh adanya kenaikan pada 29 provinsi. Kenaikan tertinggi terjadi pada Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada tahun ini meraih indeks tertinggi, kemudian Jawa Tengah dan Papua Barat. Ketiga provinsi tersebut mengalami peningkatan 10 poin lebih. Walau demikian, pada IKP 2019 ini masih terdapat penurunan indeks pada 5 (lima) provinsi. Kelima provinsi tersebut adalah Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi dan Lampung. Bahkan untuk Provinsi Lampung, karena penurunan indeks ini, posisinya menurun dari cukup bebas menjadi agak bebas.

BAB III: Kesimpulan & Rekomendasi

KESIMPULAN

Dari hasil Survey Indeks Kemerdekaan 2019, bisa dihimpun kesimpulan sebagai berikut:

1. Status Kemerdekaan Pers di Indonesia. Pers di Indonesia meningkat menjadi baik/cukup bebas di tahun 2019 dengan indeks 74,22, dimana di tahun 2018 hanya mencapai agak bebas dengan indeks 69,00.
2. Dari IKP 2016, 2017, 2018 dan 2019 tergambar bahwa intervensi ruang redaksi tidak lagi tunggal ditentukan oleh kekuasaan Negara (seperti zaman otoritarian), melainkan juga oleh kolusi kekuatan Negara dengan Bisnis misalnya antara pemerintah-pemerintah daerah dengan pemilik perusahaan pers melalui 'perjanjian kerjasama'; atau bauran antara kekuatan Negara dan kekuatan Bisnis misalnya pemilik perusahaan pers adalah juga pendiri atau pimpinan partai politik. Ketegangan mempertahankan batas api; antara peran ruang redaksi dan peran pemilik/pengelola media pers; semakin tinggi.
3. Implikasinya, hidup/matinya dan watak ruang redaksi yang independen dan berorientasi pada public digantungkan pada komitmen sosok-sosok pemilik/pengelola media pers di satu sisi dan redaktur di sisi lain untuk memanfaatkan kemerdekaan pers bagi semakin berkualitasnya demokrasi dan pencarian kebenaran.

REKOMENDASI

Dari hasil survei IKP Tahun 2019 ini, diperoleh 3 (tiga) isu utama, yaitu :

1. Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat
2. Kesejahteraan karyawan pers, dan
3. Kesetaraan akses bagi kelompok rentan

Oleh karena itu, pada bagian ini akan disampaikan rekomendasi hasil survei IKP Tahun 2019 yang terkait dengan ketiga isu tersebut.

Isu 1. Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat

Variabel ini mencuat menjadi isu utama karena beberapa kondisi sebagai berikut :

- Variabel ini memiliki nilai indeks yang relatif kecil dibandingkan variabel lain dalam lingkungan ekonomi
- Independensi merupakan nilai hakiki dari kemerdekaan pers. Jika wartawan bekerja tidak independen dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya akibat tekanan dari berbagai pihak, maka hal ini pada hakekatnya akan mengancam kemerdekaan pers

-
- Dari hasil eksplorasi terhadap beberapa aspek yang ditanyakan pada variabel independensi ini, terlihat ada fenomena yang mengancam independensi wartawan akibat tekanan dari berbagai pihak

Berkenaan dengan hal di atas, maka adalah penting untuk merumuskan rekomendasi langkah-langkah yang perlu diambil oleh stakeholders pers untuk meningkatkan tercapainya kondisi independensi wartawan dari kelompok kepentingan yang kuat.

Sebelum merumuskan rekomendasi, sebelumnya perlu ditelaah pihak-pihak mana saja yang berpotensi melakukan tekanan kepada kerja-kerja jurnalis. Dari hasil FGD NAC dapat disimpulkan bahwa kelompok-kelompok kepentingan yang dapat mengganggu independensi wartawan berasal dari ada 2 (dua) pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Dari pihak internal, kelompok kepentingan yang berpotensi melakukan tekanan adalah pemilik media. Adapun dari pihak eksternal, kelompok-kelompok yang berpotensi melakukan tekanan kepada wartawan adalah pihak pemerintah, pengusaha, aparat penegak hukum, dan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat seperti ormas dan LSM.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Independensi dari Pemilik Media

Pihak pemilik media sebagai pemegang saham perusahaan media berkepentingan dengan keberlangsungan dan keuntungan bisnisnya. Maka mereka berpeluang melakukan tekanan dan mengganggu independensi wartawan ketika kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan wartawannya berpotensi merugikan usahanya atau mengancam keberlangsungan usahanya. Misalnya ketika perusahaan media tersebut telah mendapat dukungan dari pemerintah atau pengusaha dalam bentuk alokasi belanja iklan, maka pemilik media akan sangat khawatir jika ada berita dari medianya yang dinilai merugikan pihak pemerintah atau pengusaha tersebut. Para pemilik media ini khawatir belanja iklannya akan distop atau diakhiri.

Demikian juga jika pemilik media sudah berafiliasi dengan partai politik, baik sebagai pengurus atau sebagai simpatisan/pendukung partai politik. Pemilik media ini juga memiliki kepentingan politik yang besar. Dalam menjamin tercapainya kepentingan politik tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemilik media adalah menjadikan medianya sebagai mesin politik terutama dalam menggalang opini massa yang sesuai dengan kepentingan politiknya atau untuk membangun image positif dari partai politik yang didukungnya. Dalam posisi seperti ini, wartawan akan berpotensi untuk ditekan atau diarahkan untuk hanya menyajikan berita-berita atau opini yang sesuai dengan kepentingan politik pemilik media. Gejala ini cukup dominan pada beberapa tahun terakhir ketika beberapa pemilik media melabuhkan dirinya untuk terlibat langsung dalam politik praktis melalui kendaraan partai politik.

Hasil survei IKP Tahun 2019 mengkonfirmasi terjadinya hal-hal yang disebutkan di atas. Dari hasil wawancara dan FGD, sebagian informan ahli menyatakan bahwa ada kepentingan bisnis dari pemilik media yang menyebabkan timbulnya tekanan kepada para wartawan. Sebagian informan ahli juga menyebutkan bahwa adanya intervensi terkait kepentingan politik dari pemilik media dapat dilihat dari berita-berita yang disampaikan kepada masyarakat. Masyarakat dapat secara mudah mengidentifikasi afiliasi politik dari para pemilik media.

Berkenaan dengan pentingnya independensi para wartawan dari kepentingan pemilik media, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran pemilik media dalam mematuhi etika pers atau kode etik jurnalistik. Kesadaran terhadap nilai-nilai etis ini penting karena secara hukum tidak dimungkinkan membuat regulasi yang melarang pemilik media untuk berpolitik karena hal itu merupakan hak asasi manusia.
- Selain itu, pemilik media perlu diingatkan tentang tanggungjawabnya dalam mencerdaskan masyarakat dengan informasi yang benar dan objektif. Pemilik media juga harus selalu diingatkan akan akibat fatal yang terjadi jika media tidak memperhatikan etika pers, salah satunya adalah terpolarisasinya masyarakat secara tidak sehat dalam kubu-kubu politik.

Persoalannya adalah siapakah yang dapat melakukan hal itu. Tentu diperlukan upaya-upaya dari banyak pihak. Pertama, dari Dewan Pers. Dewan Pers berkepentingan menjaga marwah pers untuk tetap berada pada jalur yang benar yang sesuai dengan peran pers dan mencegah pers terjebak pada intrik-intrik politik praktis yang kotor. Dalam kaitan ini, Dewan Pers dapat mendorong pemilik media untuk lebih profesional dalam mengelola perusahaan pers, salah satunya melalui kegiatan verifikasi perusahaan media yang dilaksanakan oleh Dewan Pers. Kedua, organisasi wartawan. Wartawan sebagai mitra kerja para pemilik media dituntut untuk taat pada kode etik jurnalistik. Organisasi wartawan berkepentingan untuk memperkuat para wartawan dalam memahami dan melaksanakan kode etik jurnalistik sehingga dapat lebih independen dalam bekerja. Organisasi wartawan dapat mendorong pemilik media untuk melaksanakan kegiatan kapasitas wartawan melalui pelatihan atau uji kompetensi wartawan. Ketiga, pemerintah. Pemerintah berkepentingan dalam menciptakan masyarakat yang cerdas dan suasana yang kondusif. Keempat adalah masyarakat. Masyarakat berkepentingan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang. Oleh karena itu, masyarakat dapat menuntut hak kepada pemilik media agar menyajikan berita atau informasi yang objektif, akurat dan berimbang. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terhadap media, dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan lembaga pemantau media atau *media watch*, atau dengan mengembangkan gerakan konsumen media.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Independensi dari Pemerintah dan Pengusaha

Pemerintah memiliki kepentingan minimal pada 2 (dua) aspek. Pertama, berkenaan dengan elektabilitas. Tak dapat dipungkiri, di era demokrasi saat ini dimana para pemimpin nasional dan pemimpin daerah dipilih langsung oleh rakyat, maka ada satu kata sakti yang sangat populer yaitu elektabilitas. Demi elektabilitas, apapun akan dilakukan, termasuk mempengaruhi, membeli atau bahkan mendirikan media yang bertugas meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Pada saat suatu pemerintahan dipimpin oleh seorang petahana yang akan maju kembali dalam kontestasi politik, maka tekanan atau intervensi terhadap media oleh pemerintah yang dipimpin oleh petahana tersebut akan semakin masif.

Di luar aspek elektabilitas, pemerintah juga berkepentingan dengan media untuk meningkatkan image positif pemerintah dan mensukseskan tugas-tugas pembangunan. Oleh karena itu, media berpotensi akan diarahkan oleh pemerintah untuk menjadi juru bicara atau humas pemerintah.

Berita-berita kritis atau negatif yang berpotensi menurunkan citra pemerintah dan mengganggu kesuksesan program-program pembangunan, cenderung akan diintervensi agar sesuai dengan kepentingan pemerintah.

Saat ini pemerintah daerah banyak yang melakukan kerjasama dengan media dalam bentuk alokasi belanja iklan dari APBD untuk media. Dalam konteks ini, tekanan dari pemerintah tidak selalu melalui tekanan politik, tetapi juga melalui tekanan ekonomi dalam bentuk ancaman pengurangan atau penghentian alokasi belanja iklan.

Pengusaha memiliki kepentingan untuk kelancaran dan keberlanjutan bisnisnya. Untuk itu, para pengusaha sangat berkepentingan untuk membangun dan menjaga image dan reputasi perusahaan di mata investor, perbankan, pelanggan dan masyarakat umum. Dalam rangka itu, pengusaha akan berusaha sekuat tenaga agar berita atau informasi tentang perusahaannya bersifat positif dan cenderung sensitif serta reaktif jika ada berita atau informasi yang berpotensi merusak image dan reputasinya. Pada kondisi inilah, pengusaha berpotensi melakukan tekanan dan intervensi kepada wartawan. Tekanan bisa dalam bentuk melobi pemilik media untuk mengintervensi berita yang ditulis wartawan, atau dalam bentuk ancaman pengurangan atau penghentian belanja iklan kepada media tersebut.

Berkenaan dengan hal-hal di atas, perlu langkah-langkah strategis agar dalam kondisi seperti itu, media tetap dapat konsisten menjalankan tugas-tugas jurnalistik di atas kepentingan yang lebih luas. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan independensi wartawan dari kepentingan pemerintah dan pengusaha adalah sebagai berikut :

- Dalam membangun kerjasama antara pemerintah daerah dengan media serta antara pengusaha dengan media, perlu didasarkan pada prinsip-prinsip kerjasama yang saling menguntungkan dan tanpa tekanan dari masing-masing pihak. Di satu sisi, pemerintah dan pengusaha dilarang memberi tekanan atau intervensi kepada wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, di sisi lain, wartawan dilarang memberi tekanan kepada pemerintah daerah dan pengusaha dalam bentuk berita-berita sensasional yang cenderung merugikan nama baik pemerintah daerah dan pengusaha.
- Mendorong pemerintah daerah dan pengusaha untuk hanya bekerjasama dengan media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Melalui kerjasama dengan media terverifikasi, pemerintah daerah dan pengusaha dijamin mendapatkan mitra yang memiliki media, wartawan yang profesional dan informasi yang berkualitas.
- Adanya intervensi atau tekanan dari pemerintah daerah dan pengusaha lebih dimungkinkan terjadi karena sebagian wartawan masih mentolerir pemberian amplop. Hal ini diakui selain karena tergerusnya idealisme wartawan, juga karena tingkat kesejahteraan wartawan yang relatif rendah. Toleransi terhadap pemberian amplop ini diakui cukup mempengaruhi independensi wartawan. Oleh karena itu, organisasi wartawan perlu didorong untuk terus meningkatkan kesadaran wartawan terhadap perlunya menghidupkan nilai-nilai idealisme wartawan serta pelaksanaan etika pers.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Independensi dari Aparat Penegak Hukum

Walaupun hasil survei IKP Tahun 2019 ini menunjukkan adanya penurunan di beberapa daerah terkait tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, namun masih diakui adanya tekanan atau intervensi terhadap kerja-kerja jurnalistik. Hal ini bisa terjadi salah satunya diakibatkan oleh kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum tentang peran utama pers sebagai salah satu pilar penyangga demokrasi, pemahaman tentang UU Pers dan pemahaman tentang kode etik jurnalistik.

Berkenaan dengan itu, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- Memasukkan materi tentang UU Pers dalam kurikulum di lembaga pendidikan kepolisian, baik di Secapa maupun SPN. Dapat pula dilakukan melalui pemberian kuliah umum oleh kalangan jurnalis kepada para peserta di lembaga pendidikan kepolisian.
- Melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif antara Dewan Pers dan aparat penegak hukum terutama terkait penanganan kasus hukum yang melibatkan wartawan.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Independensi dari Kelompok Masyarakat

Di era keterbukaan seperti saat ini, masyarakat juga kerap melakukan aksi-aksi yang berpotensi mengganggu independensi wartawan, misalnya melalui penggerudukan kantor media atau melalui pemberian ancaman kepada wartawan untuk tidak menulis suatu berita. Bahkan di beberapa daerah terjadi aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat terhadap wartawan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka direkomendasikan poin-poin berikut ini :

- Adanya tindakan intervensi atau bahkan kekerasan terhadap wartawan, salah satunya bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adanya mekanisme pengaduan melalui Dewan Pers. Masyarakat cenderung bertindak main hakim sendiri. Oleh karena itu, Dewan Pers dan masyarakat pers secara umum hendaknya terus mensosialisasikan adanya mekanisme penanganan melalui Dewan Pers.
- Hasil survei IKP Tahun 2019 juga menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan yang menimpa wartawan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, dan tidak melalui jalur pengadilan. Dalam jangka pendek, solusi ini mungkin lebih baik. Namun dalam jangka panjang, hal ini berpotensi tidak mengurangi aksi kekerasan terhadap wartawan karena tidak ada efek jera.

Isu 2. Kesejahteraan Karyawan Pers

Dari variabel yang berada dalam lingkungan ekonomi, variabel tata kelola perusahaan memiliki indeks yang paling rendah. Rendahnya indeks variabel ini disumbang oleh rendahnya indeks terkait sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.

Isu ini merata hampir diseluruh provinsi. Kondisi ini disebabkan oleh faktor ekonomi yang belum tumbuh sehingga banyak pelaku usaha dan pemerintah daerah yang mengurangi belanjanya. Selain itu, dengan perkembangan media sosial, banyak perusahaan yang mengurangi belanja iklan di media massa dan mengalihkannya pada penggunaan media sosial yang dimilikinya. Sementara

di sisi lain, terjadi ledakan pertumbuhan media terutama yang berbasis online. Mudah dan mudahnya pendirian media online menyebabkan suburnya pertumbuhan media online. Dengan demikian, di satu sisi kue belanja iklan semakin mengecil, sementara media yang memperebutkan kue iklan tersebut semakin banyak. Pada posisi ini, kesejahteraan wartawan menjadi taruhannya. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar gaji wartawan di daerah berada di bawah UMP. Pada akhirnya, banyak perusahaan media dan wartawan yang menggadaikan idealismenya untuk sekedar dapat bertahan hidup. Di titik ini, independensi media dan kemerdekaan pers berada pada posisi yang kritis. Oleh karena itu, perlu ada langkah strategis untuk mengatasinya.

Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kreativitas dan inovasi para pemilik media untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru di luar iklan
- Pemerintah diharapkan memberikan dukungan politik dan kebijakan agar bisnis media tetap memiliki prospek dan memainkan peran strategisnya dalam menyangga kehidupan demokrasi
- Perlu menghidupkan kembali aturan pembagian kue iklan di antara perusahaan pers
- Perlu pembinaan kepada perusahaan-perusahaan media terutama media online agar memenuhi persyaratan sebagai perusahaan media. Ini penting agar media tidak hanya sekedar mengejar keuntungan, tetapi juga mengedepankan sikap profesionalisme dan menjunjung tinggi etika pers.

Isu 3. Kesetaraan Akses Bagi Kelompok Rentan

Salah satu isu kesetaraan akses bagi kelompok rentan adalah terkait sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas. Isu lain adalah terkait media yang ramah dan layak anak serta berperspektif gender. Masih tercakup dalam lingkup isu ini adalah akses kaum disabilitas terhadap media.

Untuk pemberian ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, hasil survei menunjukkan sudah cukup memadai. Yang masih perlu perbaikan adalah terkait masih adanya pemberitaan yang kurang layak anak dan kurang berperspektif gender. Hal ini dapat disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman dari kalangan wartawan tentang kaidah media yang ramah dan layak anak serta media yang berprespektif gender. Oleh karena itu, langkah yang perlu direkomendasikan adalah pemerintah, Dewan Pers dan organisasi wartawan perlu bahu membahu untuk meningkatkan kualitas wartawan dalam menyajikan berita yang ramah dan layak anak serta berperspektif gender. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pelatihan serta penerbitan pedoman media ramah anak dan berperspektif gender.

Adapun terkait upaya peningkatan akses kaum disabilitas terhadap media, hal yang perlu didorong adalah peningkatan akses kaum tunarungu terhadap program-program TV yang disiarkan oleh TV di daerah. Keluhan yang disampaikan oleh pengelola TV di daerah adalah keterbatasan anggaran dan SDM untuk dapat menayangkan berita yang dilengkapi dengan bahasa isyarat. Oleh karena itu, perlu dukungan dari pemerintah untuk menyediakan anggaran yang memadai bagi lembaga penyiaran publik TV di daerah sehingga mampu menyediakan akses bagi kaum disabilitas khususnya kaum tunarungu.